



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Plj



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerja-an petani, tempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan permohonannya tanggal 25 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Plj tanggal 25 Februari 2019 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari Suniyah binti Suyono, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa dari pernikahan itu Pemohon telah dikaruniai anak 4 (Empat) orang, masing-masing bernama:
  - 2.1. Anak I, laki-laki, lahir tanggal, 29 April 2002;
  - 2.2. Anak II, perempuan, lahir tanggal, 12 Juli 2005;
  - 2.3. Anakn III, laki-laki, lahir tanggal 06 Juli 2007;
  - 2.4. Anak IV, laki-laki, lahir tanggal 25 Februari 2016;

Halaman 1 dari 15 Halaman Penetapan No. 11/Pdt.P/2019/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak Kandung Pemohon, lahir tanggal 29 April 2002, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, dengan seorang wanita yang bernama Calon Istri Anak Pemohon lahir tanggal 01 Oktober 2001, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum/tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya;
4. Bahwa anak Pemohon akan melakukan pernikahan tetapi belum mencukupi umur yang maksimal untuk nikah (di bawah umur), maka Pemohon memohon agar dapat dispensasi untuk bisa menikahkan anak Pemohon tersebut;
5. Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut pihak keluarga kedua belah pihak telah merestuinnya;
6. Bahwa sebagai orang tua Pemohon akan berusaha membimbing dan memberi petunjuk atau nasehat kepada anak Pemohon tersebut dalam mengarungi bahtera rumah tangganya nanti;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

### Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Kandung Pemohon, lahir tanggal 29 April 2002 untuk menikah dengan Calon Istri Anak Pemohon lahir tanggal 01 Oktober 2001;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan No. 11/Pdt.P/2019/PA.Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon beserta anak Pemohon juga calon istri anak Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati kepada Pemohon agar bersabar menunda permohonannya menunggu usia anak Pemohon mencapai usia dewasa, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di depan persidangan anak Pemohon yang mengaku bernama: Anak Kandung Pemohon, lahir tanggal 29 April 2002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua saya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, karena saya ingin menikah, sementara saya masih di bawah umur;
- Bahwa umur saya sekarang 16 tahun 11 bulan;
- Bahwa nama calon istri saya adalah Synta Wulandari binti Madnur;
- Bahwa alasan saya segera menikah adalah karena kami sudah saling kenal dan saling mencintai sejak lama dan saya telah menghamili calon istri saya dan sekarang usia kandungannya sudah 6 bulan;
- Bahwa saya siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa saya dan calon istri saya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara saya dan calon istri tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut agama maupun menurut aturan adat yang berlaku;
- Bahwa saya berniat menikah atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan No. 11/Pdt.P/2019/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saya bekerja sebagai buruh sawit penghasilan sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saya akan menerima calon istri saya apa adanya, baik suka maupun duka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan kami;

Bahwa di depan persidangan calon istri anak Pemohon yang mengaku bernama Calon Istri Anak Pemohon lahir tanggal 01 Oktober 2001, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum/tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ayah dari calon suami saya;
- Bahwa saya telah menjalin cinta dengan calon suami saya dan bermaksud akan melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan dan kami telah khilaf melakukan perzinahan dan saya telah hamil 6 bulan;
- Bahwa orang tua saya telah merestui hubungan saya dengan calon suami saya;
- Bahwa saya sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa saya berniat menikah atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara saya dan calon suami tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan kami;

Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Surat-Surat

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan No. 11/Pdt.P/2019/PA.Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 66/01/IX/98 tanggal 1 September 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Sungai Rumbai, yang telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 1310111506590002 tanggal 06 Oktober 2012 a.n. Gatot yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, yang telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 1310034110010008 tanggal 13 Februari 2019 a.n. Sinta Wulandari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, yang telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1310-LT-07012011-0224 tanggal 07 Januari 2011 a.n. Anak Kandung Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Dharmasraya, yang telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1310110106120004 tanggal 25 Juli 2017 a.n. Anak Kandung Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Dharmasraya, yang telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan No. 11/Pdt.P/2019/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Koto Besar Nomor B-08/Kua.03.15.11/PW.11/02/2019 Tanggal 22 Februari 2019, yang telah di-*nazege/en* serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;

## II. Saksi-Saksi

**1. Saksi I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya. Saksi adalah Paman dari calon istri anak Pemohon;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon hadir di persidangan ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon karena masih di bawah umur;
- Bahwa nama anak Pemohon Anak Kandung Pemohon;
- Bahwa umur anak Pemohon 16 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak pemohon hendak dinikahkan dengan calon istrinya yang bernama Calon Istri Anak Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya yang juga keponakan saksi sudah sangat dekat dan anak Pemohon sudah menghamili calon istrinya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusua;
- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga setuju atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon istri Anak Pemohon telah mampu bertanggung jawab sebagai seorang ibu rumah tangga;

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan No. 11/Pdt.P/2019/PA.Plj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh sawit akan tetapi Saksi tidak tahu penghasilannya sehari-hari;
- Bahwa anak Pemohon telah mampu bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus surat-surat ke Kantor Urusan Agama, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Besar;

**2. Saksi II**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya. Saksi adalah teman anak Pemohon;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon hadir di persidangan ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon karena masih di bawah umur;
- Bahwa nama anak Pemohon Anak Kandung Pemohon;
- Bahwa umur anak Pemohon 16 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak pemohon hendak dinikahkan dengan calon istrinya yang bernama Calon Istri Anak Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat dekat dan anak Pemohon sudah menghamili calon istrinya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan No. 11/Pdt.P/2019/PA.Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga setuju atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon istri Anak Pemohon telah mampu bertanggung jawab sebagai seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh sawit akan tetapi Saksi tidak tahu penghasilannya sehari-hari;
- Bahwa anak Pemohon telah mampu bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus surat-surat ke Kantor Urusan Agama, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya akan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Besar;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang lalu Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera memberikan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan No. 11/Pdt.P/2019/PA.Plj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan dalil bahwa Pemohon akan menikahkan puteranya bernama Anak Kandung Pemohon dengan Calon Istri Anak Pemohonan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Besar dengan alasan karena usia anak Pemohon masih belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka atas pokok masalah tersebut Pengadilan Agama akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Majelis sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunda pernikahan anaknya dengan calon isterinya sampai anak Pemohon berusia 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (voluntair), maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan perkara ini dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yaitu angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan bukti surat P.1 sampai P.6 sebagaimana pasal 49 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Pulau Punjung untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan No. 11/Pdt.P/2019/PA.Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon bernama Anak Kandung Pemohon yang saat ini belum mencapai usia 19 tahun dengan calon istrinya yang bernama Calon Istri Anak Pemohon akan tetapi belum mencukupi umur yang minimal untuk menikah (di bawah umur), sementara terhadap keinginan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut pihak keluarga kedua belah pihak telah merestuinnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.6 adalah merupakan akta otentik, dengan nilai bukti sempurna, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, isinya dibenarkan oleh Pemohon maka bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, di mana kedua saksi tersebut di depan sidang menerangkan di bawah sumpahnya, keterangan yang didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya dibenarkan Pemohon;

- Bahwa nama anak Pemohon Anak Kandung Pemohon;
- Bahwa umur anak Pemohon 16 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak pemohon hendak dinikahkan dengan calon istrinya yang bernama Calon Istri Anak Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya yang juga keponakan saksi sudah sangat dekat dan anak Pemohon sudah menghamili calon istrinya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga setuju atas rencana pernikahan tersebut;

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan No. 11/Pdt.P/2019/PA.Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri Anak Pemohon telah mampu bertanggung jawab sebagai seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh sawit akan tetapi Saksi tidak tahu penghasilannya sehari-hari;
- Bahwa anak Pemohon telah mampu bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus surat-surat ke Kantor Urusan Agama, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya akan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Besar;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak berhalangan hukum untuk kawin, karena tidak melanggar pasal 8 sampai dengan 10 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata permohonan Pemohon tentang Dinspensasi Nikah telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Perundangan-Undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam dengan demikian permohonan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan No. 11/Pdt.P/2019/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ternyata hubungan anak Pemohon sudah sedemikian eratnya, sulit untuk 10 dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat dikawatirkan akan terjadi mafsadah atau pelanggaran Hukum Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan : 1. Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 : Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui “ ; 2.

Hadits Rasulullah saw., yang berbunyi : Artinya : “ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya ” ; Dan sebagaimana qaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62: Artinya : “ Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan “ ; untuk menghindari kemafsadatan agar tidak tetap tunduk kepada hukum syariat Islam, maka Majelis Hakim memandang baik apabila anak Pemohon (ANAK KANDUNG PEMOHON) segera dinikahkan dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTERI ANAK KANDUNG PEMOHON;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Nikah, menurut angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon mengingat pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan No. 11/Pdt.P/2019/PA.Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Hakim sesuai maksud pasal 14 ayat (1) dan (2) 11 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 dan pasal 59 ayat (3) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi keterangan dan bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon segera ditetapkan, maka Majelis berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dapat diakhiri dan segera dibacakan penetapannya dengan akan diperbaiki kalimatnya;

Mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nashnash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK KANDUNG PEMOHON untuk menikah dengan calon istrinya bernama CALON ISTERI ANAK KANDUNG PEMOHON;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh Azizah Ali, S.H.I.,M.H., Ketua Majelis, Salman, S.H.I.,M.A., dan Mirwan, S.H.I., Hakim-Hakim Anggota, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 26 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, dengan dihadiri oleh Salman, S.H.I.,M.A., dan Mirwan, S.H.I., Hakim-hakim

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan No. 11/Pdt.P/2019/PA.PIj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta Sanya Amalya Rizqi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

**Azizah Ali, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota I,

ttd

**Salman, S.H.I., M.A.**

Hakim Anggota II,

ttd

**Mirwan, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**Sanya Amalya Rizqi, S.H.I.**

## Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp150.000,00
4.	Redaksi	Rp 5.000,00
5.	Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah		Rp241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan No. 11/Pdt.P/2019/PA.Plj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkawinan di bawah usia 21 tahun hanya dimungkinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun dan perempuan 16 tahun, dan keduanya mendapat izin dari kedua orang tua. Ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Perkawinan.

Halaman 15 dari 15 Halaman Penetapan No. 11/Pdt.P/2019/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)